



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIPLOMATIK
ARAB SAUDI DALAM KASUS PEMBUNUHAN JAMAL
KHASHOGGI DI ISTANBUL 2018**

*THE DIPLOMATIC LEGAL RESPONSIBILITY OF SAUDI
ARABIA IN THE CASE OF JAMAL KHASHOGGI'S MURDER IN
ISTANBUL 2018*

Adinda Aulia

Universitas Bengkulu

E-mail: adindaaulia241003@gmail.com

Rindang Saylendra

Universitas Bengkulu

E-mail: intelproo209@gmail.com

Ano Dwi Wijaya

Universitas Bengkulu

E-mail: anodwiwijaya103@gmail.com

Ema Septaria

Universitas Bengkulu

E-mail: emaseptaria@unib.ac.id

Ilham Adepio

Universitas Bengkulu

E-mail: ilhamadepio@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018. Berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations, Arab Saudi telah melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (2) tentang penggunaan gedung konsulat serta prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik, seperti Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik. Pelanggaran ini menimbulkan pertanggungjawaban internasional bagi Arab Saudi sesuai dengan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, yang mencakup pemberian restitusi, kompensasi, permintaan maaf formal, serta jaminan ketidakberulangan pelanggaran serupa di masa depan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu pendekatan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kasus menganalisis dokumen hukum internasional. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum diplomatik dalam hubungan internasional guna mencegah penyalahgunaan fasilitas diplomatik untuk tindakan yang melanggar hukum, serta mendorong perbaikan dalam sistem hukum internasional terkait pertanggungjawaban negara dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana terhadap jurnalis.

Kata kunci: *Hukum Diplomatik, Jamal Khashoggi, Jurnalis*

Abstract

This research analyzes the violation of diplomatic law committed by Saudi Arabia in the case of the murder of journalist Jamal Khashoggi at the Saudi Consulate Office in Istanbul in 2018. Based on the Vienna Convention on Consular Relations, Saudi Arabia has violated the provisions of Article 55 paragraph (2) regarding the use of consulate buildings as well as the basic principles of diplomatic relations, such as Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, and Good Faith. This violation gives rise to international responsibility for Saudi Arabia in accordance with the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, which includes providing restitution, compensation, formal apologies, and guarantees of non-repetition of similar violations in the future. This study uses a normative research method with a legislative approach and case studies, by analyzing international legal documents, legal decisions, and reports from relevant international organizations. The results of this study emphasize the importance of enforcing diplomatic law in international relations to prevent the misuse of diplomatic facilities for unlawful acts, and encourage improvements in the international legal system regarding state responsibility in cases of serious crimes such as premeditated murder of journalists.

Keywords: *Law Diplomatic, Jamal Khashoggi, Journalist*

A. PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, seorang jurnalis asal Arab Saudi yang dibunuh di Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018, telah mengguncang dunia internasional dan menimbulkan berbagai isu hukum, diplomatik, dan hak asasi manusia. Pembunuhan ini tidak hanya mengungkapkan kejahatan brutal yang melibatkan negara, tetapi juga mempertanyakan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan diplomatik, terutama terkait dengan perlindungan bagi individu di fasilitas diplomatik. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan imunitas diplomatik, serta menyoroti peran negara dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau agen negara mereka di luar batas teritorial mereka.¹

Penyelidikan atas kematian Khashoggi membuka banyak ketidakpastian tentang bagaimana hukum internasional seharusnya diterapkan dalam kasus kejahatan yang terjadi di dalam wilayah yang memiliki status diplomatik khusus. Konsulat Arab Saudi di Istanbul, sebagai sebuah misinya, seharusnya dilindungi oleh kekebalan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yang mengatur bahwa tempat-tempat diplomatik harus bebas dari campur tangan pihak luar. Namun, dalam kasus ini, Turki, sebagai negara tuan rumah, berhasil mengungkapkan bukti-bukti melalui rekaman audio dan hasil penyelidikan yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan secara terencana dan dengan pengaruh dari pihak berwenang Saudi.

Proses hukum yang terjadi pasca-pembunuhan, baik di Turki maupun di Arab Saudi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum internasional dalam menuntut keadilan.² Di Turki, sebanyak 20 orang warga negara Saudi diadili secara in absentia, sementara Arab Saudi hanya menghukum sebagian kecil pelaku yang terlibat. Tindakan Arab Saudi yang menolak ekstradisi para pelaku ke Turki dan

¹ Hardoko, Ervan. 2018. Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul Diberhentikan. Diambil dari : <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/18/10011571/konsul-jenderal-arab-saudi-di-istanbuldiberhentikan>

² ANTARA News, Turki pindahkan sidang kasus pembunuhan Khashoggi ke Arab Saudi, 7 April 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2808157/turki-pindahkan-sidang-kasus-pembunuhan-khashoggi-ke-arab-saudi>; lihat juga BBC News Indonesia, Pembunuhan Jamal Khashoggi: Turki adili 20 tersangka in absentia, 4 Juli 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53289058>.

penutupan persidangan yang dilakukan secara tertutup telah memunculkan keraguan tentang keseriusan negara tersebut dalam menegakkan keadilan. Hal ini mendorong pertanyaan tentang sejauh mana negara-negara dapat menghindari tanggung jawab internasional atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau agen mereka di luar batas teritorial mereka.

Lebih lanjut, hasil penyelidikan oleh tim PBB dan Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard menunjukkan bahwa pembunuhan Khashoggi adalah eksekusi yang disengaja dan terencana, yang memperburuk dugaan bahwa pemerintah Arab Saudi terlibat langsung dalam kejahatan ini. Penyimpulan ini memunculkan keprihatinan tentang sejauh mana hukum internasional, terutama dalam kejahatan yang melibatkan negara, dapat melindungi individu dari tindak kekerasan negara atau agen negara tersebut. Selain itu, terdapat pula pertanyaan tentang apakah kekebalan diplomatik yang diatur dalam konvensi internasional dapat digunakan untuk menyembunyikan tindakan kriminal yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik negara.³

Fenomena pembunuhan Khashoggi ini tidak hanya menjadi sorotan dalam ranah hukum internasional, tetapi juga berdampak pada dinamika hubungan internasional. Pemerintah Arab Saudi, sebagai negara dengan pengaruh besar di dunia Arab dan internasional, terlibat dalam berbagai hubungan diplomatik yang mempengaruhi kebijakan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sikap Arab Saudi yang menanggapi kasus ini dengan cara yang tertutup dan terbatasnya pengungkapan kebenaran telah memicu berbagai kritik terhadap kebijakan luar negeri dan penerapan hak asasi manusia negara tersebut. Tindakan ini juga memicu gerakan solidaritas global dan seruan untuk keadilan bagi korban, termasuk tuntutan terhadap negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Arab Saudi untuk mengevaluasi kembali kerjasama mereka.

Di sisi lain, keengganan Arab Saudi untuk melakukan ekstradisi dan menjalani proses hukum internasional menunjukkan pentingnya keberlanjutan kerjasama multilateral dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan negara-negara berkuasa. Dalam ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum diplomatik dan perlindungan hak asasi manusia, serta mencari cara agar komunitas internasional dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh negara atau wakil negara mereka.

Kasus Khashoggi juga memberikan contoh tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berperan dalam memberikan perhatian global terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, meskipun ada tekanan internasional, seperti yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard, yang menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut, kenyataannya adalah bahwa implementasi dari rekomendasi internasional sering kali terhambat oleh faktor politik dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum diplomatik dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan negara adalah sangat tinggi, mengingat banyaknya kesenjangan yang masih ada dalam penerapan hukum internasional.⁴

Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Turki terhadap pembunuhan Khashoggi memberikan gambaran tentang bagaimana negara tuan rumah dapat menggunakan

3 Setyo Widagdo dan Agis Ardhiansyah, *Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961* (Malang: UB Press, 2020).

4 Fadhil, Rahmad, dan Khairur Rizal Lutfi. "Imunitas dan Pembatasan Kekebalan Gedung Diplomatik (Studi Kasus: Pembunuhan Jamal Khashoggi)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 706-716. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.706-716>.

yurisdiksi mereka untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dalam misi diplomatik, meskipun ada tantangan besar dalam mengatasi kekebalan diplomatik. Persidangan yang dilakukan oleh Turki terhadap para tersangka secara *in absentia* menunjukkan upaya untuk memberikan keadilan meskipun para pelaku tidak hadir, namun masih terdapat kendala dalam mengeksekusi keadilan secara global. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme hukum internasional dan sistem peradilan dapat lebih efektif dalam menanggapi pelanggaran hukum yang melibatkan agen negara. Negara dalam hal ini memiliki peran sebagai subjek hukum internasional, sebuah negara haruslah memiliki suatu wilayah yang punya Penduduk, Pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan berinteraksi atau hubungan dengan negara-negara lain, ini merupakan persyaratan bagi sebuah negara.⁵

Dalam hukum internasional, kasus Khashoggi juga memunculkan perdebatan mengenai hukum ekstradisi dan peran negara-negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban tindak kejahatan, termasuk jika kejahatan tersebut dilakukan di dalam wilayah diplomatik. Hukum ekstradisi yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional, serta dalam konvensi-konvensi internasional lainnya, sering kali menghadapi kendala politik yang menghalangi proses penuntutan secara adil. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum ekstradisi dan implikasi hukum diplomatik dalam kasus seperti ini sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan internasional yang lebih adil dan transparan.⁶

Kasus ini juga mencerminkan pentingnya prinsip transparansi dalam proses hukum, baik di tingkat domestik maupun internasional. Persidangan yang dilakukan oleh Turki berusaha untuk memaparkan seluruh fakta terkait pembunuhan Khashoggi, sementara persidangan yang dilakukan oleh Saudi Arabia dinilai tidak memenuhi standar transparansi yang diharapkan oleh komunitas internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara-negara dapat dipaksa untuk mengungkapkan fakta secara terbuka dan jujur, serta bagaimana pengawasan internasional dapat dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak terdistorsi oleh kepentingan politik negara-negara besar.⁷

Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keadilan, penelitian ini juga akan mengkaji relevansi konvensi internasional yang mengatur hukum diplomatik dan pengakuan terhadap kekebalan diplomatik dalam kejahatan internasional. Dengan melihat berbagai instrumen hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat implementasi hukum internasional, terutama dalam hal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan negara atau wakil negara.⁸

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, yang terjadi di dalam kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Salah satu studi yang menonjol dilakukan oleh Cherkaoui dan Mohyidin (2019), yang menyoroti peristiwa ini dalam kerangka perang narasi antara Turki dan Arab Saudi. Fokus penelitian mereka adalah bagaimana media internasional dan strategi komunikasi kedua negara digunakan untuk membentuk persepsi global mengenai tragedi tersebut. Studi ini memberikan

5 Afny Azzahra Siagian dkk. (2025), Tinjauan Konvensi Wina 1961 Tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Diplomat (Studi Kasus Studi Kasus Penyelundupan Emas Di Mumbai Oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan).

6 I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2021).

7 Orer, Mine. "Murder at the Consulate: The Khashoggi Saga and Its International Law Implications." *Michigan Journal of International Law* 40 (2018). <https://www.mjilonline.org/murder-at-the-consulate-the-khashoggi-saga-and-its-international-law-implications/>.

8 Cherkaoui, Tarek, dan Ravale Mohyidin. "Murder in the Consulate: The Khashoggi Affair and the Turkish-Saudi War of Narratives." *The Political Economy of Communication* 7, no. 2 (2019). <https://polecom.org/index.php/polecom/article/view/111>.

pemahaman mendalam tentang dimensi politik komunikasi dan diplomasi publik, namun belum menyentuh aspek tanggung jawab hukum negara atau prinsip kekebalan diplomatik secara rinci.

Sementara itu, penelitian lain oleh Fadhil dan Lutfi (2021) lebih menekankan pada aspek hukum internasional, khususnya mengenai kekebalan diplomatik dan batas-batasnya berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 1963. Mereka membahas bagaimana pembunuhan tersebut menjadi contoh pelanggaran terhadap prinsip inviolability yang melekat pada kantor perwakilan diplomatik, serta potensi tanggung jawab negara dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Meski begitu, penelitian ini tidak secara khusus mengupas perkembangan terbaru tahun 2023 dan dinamika politik serta yuridis yang muncul pasca laporan-laporan baru mengenai keterlibatan pihak tertentu dari dalam pemerintahan Arab Saudi.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus akan mengulas pembunuhan Jamal Khashoggi dari perspektif tanggung jawab negara berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang dikeluarkan oleh International Law Commission. Fokus kajian diarahkan pada analisis hukum internasional mengenai apakah Arab Saudi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam gedung perwakilannya di luar negeri, dan bagaimana peristiwa tahun 2018 memperkuat atau mengubah posisi hukum internasional dalam kasus ini. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman mekanisme pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional yang dilakukan dalam kedok diplomatik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting dalam memahami penerapan hukum diplomatik dalam kasus pembunuhan Khashoggi, tetapi juga dalam membangun kesadaran global mengenai pentingnya penerapan hukum internasional yang konsisten dan adil bagi semua individu, tanpa terkecuali.⁹ Sehingga dirumuskan masalahnya **pertama**, bagaimana pelanggaran negara arab sudi terhadap hukum diplomatik dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul 2018?. **kedua**, bagaimana bentuk tanggungjawab negara arab sudi terhadap hukum diplomatik dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul 2018?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study approach*). Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer, seperti *Vienna Convention on Consular Relations*, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, serta dokumen hukum internasional lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum sekunder, termasuk jurnal akademik, laporan organisasi internasional, serta berita terkait untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum Arab Saudi dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum diplomatik dan tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dalam kasus ini.

⁹ Yordan Gunawan, Muhammad Endriyo Susilo, dan Muhammad Haris Aulawi, "Hak Asasi Manusia dan Kekebalan Diplomatik: Pembunuhan Khashoggi di Konsulat Jenderal Istanbul," *Proposal Penelitian DPRM DIKTI*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

C. PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Negara Arab Saudi terhadap Hukum Diplomatik dalam kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi Di Kantor Konsulat Arab Saudi Di Istanbul 2018.

Kasus pembunuhan Jamal Ahmad Khashoggi di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada tahun 2018 menjadi salah satu insiden yang mencoreng citra diplomatik Arab Saudi di mata internasional. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan dunia, tetapi juga memicu berbagai reaksi dari pemerintah internasional, organisasi hak asasi manusia, dan pakar hukum diplomatik. Kasus ini melibatkan pembunuhan terhadap seorang jurnalis yang secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi, yang pada akhirnya mengungkap kelemahan sistem perlindungan hukum bagi individu yang bersuara kritis terhadap pemerintah.¹⁰

Pembunuhan ini berawal dari kunjungan Khashoggi ke Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 untuk mengurus dokumen pernikahannya. Namun, setelah memasuki gedung konsulat, ia tidak pernah keluar lagi dalam keadaan hidup. Tunangannya, Hatice Cengiz, yang menunggu di luar gedung, melaporkan bahwa Khashoggi tidak pernah kembali. Hal ini memicu penyelidikan dari pemerintah Turki, yang kemudian mengungkap bahwa Khashoggi telah dibunuh di dalam konsulat tersebut.

Pemerintah Arab Saudi pada awalnya membantah keterlibatan mereka dalam insiden ini. Mereka mengklaim bahwa Khashoggi telah meninggalkan gedung konsulat dalam keadaan selamat. Namun, setelah tekanan internasional yang semakin meningkat dan bukti-bukti yang diungkap oleh penyelidik Turki, Arab Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi telah terbunuh dalam sebuah operasi yang “tidak sah.” Namun, banyak pihak yang meragukan klaim ini dan menuduh bahwa pembunuhan tersebut diperintahkan oleh otoritas tertinggi di Arab Saudi.

Pembunuhan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum diplomatik, terutama Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler tahun 1963. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Konvensi Wina, gedung konsulat tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi konsuler. Negara penerima dan negara pengirim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa gedung konsulat hanya digunakan untuk tujuan resmi yang berkaitan dengan fungsi konsuler, seperti memberikan layanan kepada warga negara, mengurus administrasi, atau menangani masalah konsuler lainnya. Jika gedung konsulat digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan fungsi tersebut, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang berlaku. Dengan menggunakan gedung Konsulat Arab Saudi sebagai lokasi pembunuhan, Arab Saudi telah menyalahgunakan fasilitas diplomatik mereka, yang seharusnya digunakan untuk memberikan layanan kepada warga negaranya di luar negeri.

Selain itu, Pasal 41 ayat (3) Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 juga mengatur bahwa gedung diplomatik tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum internasional. Dengan kata lain, negara pengirim harus memastikan bahwa gedung misi diplomatik digunakan semata-mata untuk tujuan resmi yang berhubungan dengan tugas diplomatik, seperti kegiatan diplomatik, administrasi, atau hubungan antarnegara. Pembunuhan Khashoggi jelas melanggar

¹⁰ Gamawa, Yusuf Ibrahim. “United States, Turkey, Saudi Arabia and Middle East Politics After Khashoggi’s Murder.” *American International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences* (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6400807>

ketentuan ini, karena tidak hanya melibatkan tindakan kriminal yang terjadi di dalam fasilitas diplomatik, tetapi juga menunjukkan adanya niat untuk menutupi kejahatan tersebut dengan menghilangkan jejak keberadaan korban.

Dalam hukum internasional, tindakan Arab Saudi dalam kasus ini juga melanggar prinsip-prinsip utama hubungan diplomatik, seperti prinsip mutual *consent*, *reciprocity*, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Prinsip mutual consent mengacu pada kesepakatan bersama antarnegara dalam membangun hubungan diplomatik, yang dalam kasus ini dilanggar karena Arab Saudi menggunakan fasilitas diplomatiknya untuk melakukan tindakan kriminal. Prinsip reciprocity, yang mengharuskan negara-negara untuk memperlakukan perwakilan diplomatik satu sama lain dengan setara, juga dilanggar karena tindakan Arab Saudi membahayakan hubungan dengan Turki dan komunitas internasional.¹¹

Prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa setiap perjanjian internasional harus dihormati dan ditaati, telah diabaikan oleh Arab Saudi dengan melanggar ketentuan Konvensi Wina. Selain itu, prinsip itikad baik, yang menuntut agar setiap negara bertindak dengan jujur dan sesuai dengan hukum internasional, juga telah dicerai oleh Arab Saudi dengan menyangkal keterlibatan mereka dalam pembunuhan ini selama berminggu-minggu sebelum akhirnya mengakui kejadian tersebut.¹²

Respons komunitas internasional terhadap kasus ini sangat beragam. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, mengecam keras tindakan Arab Saudi dan menuntut penyelidikan menyeluruh serta pertanggungjawaban terhadap pihak yang terlibat. Beberapa negara bahkan menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu yang diyakini bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Namun, tanggapan terhadap Arab Saudi juga terbagi karena faktor kepentingan ekonomi dan politik. Arab Saudi merupakan salah satu eksportir minyak terbesar di dunia dan mitra dagang utama bagi banyak negara, sehingga beberapa pemerintahan cenderung berhati-hati dalam menangani kasus ini. Beberapa negara menghindari konfrontasi langsung dengan Arab Saudi karena khawatir akan dampak ekonomi yang bisa terjadi akibat memburuknya hubungan diplomatik.¹³

Pemerintah Turki, sebagai negara di mana pembunuhan ini terjadi, memainkan peran kunci dalam penyelidikan dan pengungkapan bukti. Turki secara aktif membocorkan rekaman dan bukti forensik yang menunjukkan bahwa pembunuhan Khashoggi dilakukan dengan rencana yang matang. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka menuding bahwa pembunuhan ini diperintahkan oleh tingkat tertinggi dalam pemerintahan Arab Saudi, meskipun tanpa menyebut nama secara langsung.

Dalam proses hukum di Arab Saudi, beberapa individu yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi dijatuhi hukuman, tetapi banyak pihak yang meragukan transparansi dan kredibilitas pengadilan tersebut. Pemerintah Saudi mengklaim telah menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa pelaku, tetapi kemudian mengubah hukuman tersebut menjadi hukuman penjara dalam proses yang dinilai kurang transparan oleh banyak pengamat internasional.

11 Ekaningtyas, Intan. "Tanggung Jawab Turki dan Arab Saudi terhadap Terbunuhnya Jamal Khashoggi di Gedung Konsulat Arab Saudi di Turki Berdasarkan Konvensi Wina 1963." *Brawijaya Law Student Journal* (2019). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3569>.

12 Winanda Kusuma dan Sintong Arion Hutapea, *Edisi Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional* (Penerbit Lakeisha, 2022).

13 Daniati, N. P. E. "Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik." *Ganeshha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019).

Pelanggaran yang dilakukan Arab Saudi dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia. Jika sebuah negara dapat melakukan pembunuhan terhadap seorang jurnalis di dalam fasilitas diplomatiknya sendiri tanpa konsekuensi yang signifikan, maka ini menjadi preseden berbahaya bagi kebebasan pers dan hak asasi manusia di masa depan.¹⁴

Untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dari komunitas internasional dalam menegakkan hukum diplomatik dan melindungi individu yang menjadi sasaran represi politik. Organisasi internasional seperti PBB harus memainkan peran yang lebih aktif dalam menekan negara-negara agar mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan menegakkan akuntabilitas bagi mereka yang melanggar aturan.

Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi adalah contoh nyata bagaimana hukum diplomatik dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Meskipun berbagai investigasi telah dilakukan dan beberapa individu telah dijatuhi hukuman, pertanyaan tentang siapa dalang utama di balik pembunuhan ini masih tetap menjadi misteri. Arab Saudi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa sistem diplomatik tidak digunakan sebagai alat untuk menekan atau menghilangkan oposisi politik.¹⁵

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hukum diplomatik dan perlunya tindakan lebih lanjut untuk menegakkan keadilan bagi korban. Pembunuhan Khashoggi bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tetapi juga ancaman bagi kebebasan pers dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendasari hubungan diplomatik antarnegara.

2. Bentuk Tanggungjawab Negara Arab Saudi Terhadap Hukum Diplomatik dalam kasus Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi Di Kantor Konsulat Arab Saudi Di Istanbul 2018.

Arab Saudi dan Turki membentuk hubungan konsuler sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan diplomatik, memberikan perlindungan kepada warga negara masing-masing, serta memfasilitasi kerja sama administratif dan teknis di berbagai bidang. Perlindungan terhadap warga negara menjadi salah satu alasan utama, mengingat banyak warga Turki yang bekerja atau melaksanakan ibadah haji dan umrah di Arab Saudi, sementara warga Saudi juga sering mengunjungi Turki untuk berlibur, menempuh pendidikan, atau menjalankan aktivitas bisnis. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah juga menjadi aspek krusial, mengingat setiap tahunnya Turki mengirimkan ribuan jemaah ke Arab Saudi, yang membutuhkan pendampingan serta dukungan dari perwakilan resmi.

Tak hanya itu, hubungan di bidang pariwisata dan pertukaran budaya ikut mempererat jalinan konsuler, karena Turki merupakan destinasi populer bagi wisatawan asal Saudi. Lebih jauh, hubungan konsuler juga berfungsi sebagai sarana pemulihan hubungan diplomatik kedua negara, terutama setelah ketegangan politik yang muncul akibat kasus pembunuhan Jamal Khashoggi. Dalam konteks ini, konsulat dan perwakilan diplomatik menjadi jembatan untuk merajut kembali kerja sama yang lebih konstruktif. Secara keseluruhan, hubungan konsuler antara Arab Saudi dan Turki menjadi fondasi penting

¹⁴ Karamoy, D. N. "Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018).

¹⁵ Al Jazeera. 2021. Timeline of the murder of journalist Jamal Khashoggi. Diambil dari : <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/26/timeline-of-the-murder-of-journalist-jamal-khashoggi>

dalam menjaga stabilitas, membangun kepercayaan, dan memperluas kolaborasi di berbagai sektor strategis.¹⁶

Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler mengatur dengan jelas tanggung jawab negara dalam menjalankan fungsi konsuler. Pasal 5 mewajibkan konsulat untuk melindungi warga negara penerima yang berada di negara penerima, termasuk memberikan bantuan hukum dan administrasi. Pasal 31 ayat (1) mengharuskan negara penerima untuk menghormati gedung dan properti konsuler tanpa mengganggu fungsinya, dan properti tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah. Pasal 33 mengatur bahwa negara penerima harus menyediakan fasilitas yang cukup bagi konsulat, termasuk akses komunikasi yang efektif. Pasal 43-44 memberikan kekebalan dan imunitas kepada pejabat konsuler, sehingga mereka tidak bisa diadili atau ditahan secara tidak sah, dan properti konsuler harus dilindungi dari intervensi hukum negara penerima.¹⁷

Pasal 55 menyebutkan bahwa negara pengirim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas konsuler dan misi diplomatik dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penerima. Selain itu, Pasal 41 mengharuskan negara pengirim untuk mencegah tindak pidana dan memastikan bahwa misi konsuler tidak disalahgunakan, serta bekerja sama dengan negara penerima untuk menyelesaikan sengketa. Secara keseluruhan, Konvensi Wina 1963 memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban kedua negara dalam menjaga kelancaran pelaksanaan fungsi konsuler.¹⁸

Tanggung jawab negara dalam hukum diplomatik merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mengatur kewajiban negara dalam menanggapi tindakan yang melanggar hukum internasional. Dalam kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul pada tahun 2018, negara Arab Saudi memiliki tanggung jawab internasional berdasarkan berbagai doktrin hukum internasional. Tanggung jawab ini muncul dari tindakan yang melanggar kewajiban hukum internasional dan memerlukan tanggapan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan internasional.

Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi mencakup beberapa prinsip penting dalam tanggung jawab negara menurut hukum internasional. Turki, sebagai negara penerima, memiliki kewajiban untuk melindungi individu dan memastikan keadilan, mengingat peristiwa tragis ini terjadi di wilayahnya. Sementara itu, Arab Saudi, sebagai negara pengirim, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilannya di luar negeri, sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Negara juga diwajibkan untuk mencegah kejahatan internasional dan tidak memberikan impunitas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, Arab Saudi harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi Khashoggi, sementara Turki memainkan peran penting dalam mengungkapkan kebenaran dan mendesak pertanggungjawaban.¹⁹

Malcolm N. Shaw mengartikan tanggung jawab negara sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional yang timbul dari sifat sistem hukum internasional dan doktrin kedaulatan negara serta kesetaraan negara. Dalam kasus Khashoggi, tindakan

16 Fitriah Bagazi dan I Gede Putu Eka Wisanjaya, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Kasus Pembunuhan dalam Kantor Perwakilan Konsuler," *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9, No. 8 (2021): 569-577, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/70929>.

17 Prabowo, H. (2024). *Hukum Hubungan Internasional: Aspek Diplomati dan Konsuler dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

18 Andreas, M. (2024). *Hukum Internasional: Prinsip dan Aplikasinya dalam Hubungan Diplomati dan Konsuler*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.

19 Muhammad Amin, *Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dan Praktik Diplomati* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2024), 115-118.

pembunuhan yang dilakukan di dalam kantor konsulat menimbulkan implikasi hukum internasional karena kantor diplomatik seharusnya menjadi tempat yang aman dan dilindungi dari segala bentuk kejahatan.²⁰

Sugeng Istanto memilih menggunakan istilah “pertanggungjawaban negara” untuk memahami tanggung jawab negara. Dalam kasus ini, Arab Saudi memiliki kewajiban untuk menanggapi, mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki segala dampak yang timbul akibat tindakan pembunuhan terhadap Khashoggi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban dan masyarakat internasional yang menuntut transparansi dalam penyelesaian kasus ini.²¹

Muhammad Ashri dalam tulisannya mengutip Yudabakti yang menyatakan bahwa tanggung jawab negara berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional yang menegaskan bahwa negara atau pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Dalam kasus ini, meskipun Arab Saudi telah melakukan proses hukum terhadap beberapa individu yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, terdapat kritik mengenai transparansi dan akuntabilitas proses tersebut.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara diatur dalam *Article 1 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan internasional oleh suatu negara memerlukan tanggung jawab internasional negara tersebut. Oleh karena itu, Arab Saudi harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang terjadi di dalam kantor konsulatnya, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bukan lokasi untuk tindakan kriminal.

Tanggung jawab negara memiliki karakteristik penting, yaitu adanya kewajiban hukum internasional yang sah, adanya perbuatan yang melanggar kewajiban tersebut, serta kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam kasus Khashoggi, ketiga elemen ini terpenuhi, sehingga Arab Saudi harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang terjadi.

Pelanggaran hak negara lain, dalam hal ini Turki sebagai negara tempat kejadian, juga menjadi faktor yang memperkuat tanggung jawab Arab Saudi. Turki memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari Arab Saudi atas tindakan yang mencederai kedaulatan wilayahnya. Meskipun kejadian tersebut terjadi di dalam kantor konsulat Saudi, yang memiliki status khusus berdasarkan Konvensi Wina, tetap ada pelanggaran terhadap norma hukum diplomatik yang berlaku.²²

Pelanggaran diplomatik terhadap status imunitas gedung konsulat Arab Saudi menjadi salah satu aspek yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut *Article 2 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, tindakan Arab Saudi yang menggunakan kantor konsulatnya sebagai tempat untuk melakukan kejahatan telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Oleh karena itu, negara ini harus memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Arab Saudi mencakup tiga mekanisme utama dalam hukum internasional: *restitution* (ganti rugi), *compensation* (pembayaran kembali), dan *satisfaction* (pemulihan). Dalam kasus Khashoggi, *restitution*

20 Helena, K. R. “Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961.” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019).

21 Black, Ian. 2018. Jamal Khashoggi obituary. Diambil dari : <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/jamal-khashoggi-obituary>

22 Prese-France, Agence. 2021. Khashoggi murdered, cut into pieces on Saudi Crown Prince’s orders: Report. Diambil dari : <https://www.indiatoday.in/world/story/saudi-crown-prince-mbs-approved-gruesomemurder-of-journalist-jamal-khashoggi-report-1773609-2021-02-27>

tidak dapat dilakukan karena mustahil untuk mengembalikan kondisi seperti semula. *Compensation* juga sulit diterapkan karena kerugian yang ditimbulkan bersifat immaterial dan tidak dapat dikompensasikan secara finansial. Oleh karena itu, *satisfaction* menjadi mekanisme yang paling relevan untuk diterapkan.

Satisfaction dalam ini berarti Arab Saudi harus secara resmi mengakui kesalahan yang dilakukan, mengekspresikan penyesalannya, dan melakukan permintaan maaf secara formal kepada keluarga korban serta masyarakat internasional. Selain itu, negara ini harus menghukum semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa individu yang terlibat telah diadili di Arab Saudi, namun kritik terhadap proses peradilan masih muncul karena kurangnya transparansi.²³

Penyalahgunaan hak keistimewaan oleh pejabat konsuler Arab Saudi juga menjadi faktor penting dalam kasus ini. Dalam hukum internasional, pejabat konsuler memiliki kekebalan tertentu, tetapi hak istimewa ini tidak dapat digunakan untuk melindungi tindakan kriminal. Dalam kasus Khashoggi, kekebalan diplomatik seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Menurut Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, kantor diplomatik dan konsuler harus digunakan untuk kepentingan resmi negara yang bersangkutan. Penggunaan kantor konsulat sebagai tempat untuk melakukan pembunuhan bertentangan dengan tujuan dan fungsi dari kekebalan diplomatik, sehingga tindakan ini harus dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Negara Arab Saudi juga memiliki kewajiban untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperbaiki regulasi internal terkait dengan operasi diplomatiknya, memastikan bahwa pejabat konsuler bertindak sesuai dengan hukum internasional, serta bekerja sama dengan komunitas internasional dalam penyelidikan terhadap kasus serupa.²⁴

Selain itu, masyarakat internasional juga memiliki peran dalam menuntut akuntabilitas atas kasus ini. Negara-negara lain dapat menekan Arab Saudi untuk meningkatkan transparansi dalam proses hukum yang dijalankan dan memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan ini.²⁵

Secara keseluruhan, tanggung jawab negara Arab Saudi dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi mencerminkan kompleksitas hukum diplomatik dan hukum internasional. Negara ini harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menunjukkan komitmen terhadap penghormatan terhadap hukum internasional. Dengan demikian, Arab Saudi dapat membangun kembali reputasinya di panggung internasional dan menghindari konsekuensi diplomatik yang lebih besar di masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Kasus pembunuhan Jamal Khashoggi di Kantor Konsulat Arab Saudi di Istanbul merupakan pelanggaran serius terhadap hukum diplomatik internasional. Arab Saudi telah melanggar Pasal 55 ayat (2) Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler terkait penggunaan gedung konsulat serta prinsip-prinsip fundamental dalam hubungan diplomatik, seperti Mutual Consent, Reciprocity, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad

²³ BBC News. Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death. Diambil dari : <https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399>

²⁴ Daulay, Syahputra D. "Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi Wina 1961." *Repositori Institusi USU* (2019).

²⁵ Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, h. 510

Baik. Berdasarkan ketentuan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Arab Saudi memiliki tanggung jawab internasional untuk memberikan restitusi, kompensasi, dan tindakan perbaikan, termasuk menghukum pihak yang terlibat serta memastikan ketidakberulangan pelanggaran serupa. Dalam diplomatik, sanksi dapat berupa penetapan persona non grata terhadap pejabat yang terlibat dan penghapusan kekebalan diplomatik bagi individu tertentu.

Untuk pengembangan penelitian ilmiah ke depan, studi ini dapat diperluas dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum internasional, hubungan internasional, dan ilmu politik guna menganalisis dampak jangka panjang dari pelanggaran hukum diplomatik terhadap stabilitas global dan sistem perlindungan diplomatik. Penelitian juga dapat difokuskan pada analisis komparatif kasus-kasus serupa di berbagai negara untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban internasional. Selain itu, metodologi penelitian dapat ditingkatkan melalui penggunaan data empiris, wawancara dengan pakar hukum internasional, serta studi dokumenter mendalam terhadap keputusan lembaga internasional terkait. Langkah ini penting untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan berbasis bukti dalam mendorong reformasi sistem hukum diplomatik internasional.

Pemerintah Arab Saudi perlu meningkatkan transparansi dalam sistem hukum dan diplomasi mereka untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan. Reformasi terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis, harus menjadi prioritas utama. Selain itu, komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum diplomatik agar negara-negara tidak menyalahgunakan fasilitas diplomatik untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Negara-negara lain juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan kekebalan diplomatik agar tidak menjadi tameng bagi pelanggaran hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. 2021, *Timeline of the murder of journalist Jamal Khashoggi*.
- BBC News. *Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death*.
- Black, Ian. 2018, *Jamal Khashoggi obituary*.
- Cherkaoui, Tarek, dan Ravale Mohyidin. "Murder in the Consulate: The Khashoggi Affair and the Turkish-Saudi War of Narratives." *The Political Economy of Communication* 7, no. 2 (2019).
- Daniati, N. P. E. (2019), "Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik." *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1.
- Afny Azzahra Siagian dkk. (2025), *Tinjauan Konvensi Wina 1961 Tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Diplomat (Studi Kasus Studi Kasus Penyelundupan Emas Di Mumbai Oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan)*.
- Daulay, Syahputra D. (2019), "Tinjauan Yuridis Mengenai Konsep Kekebalan Diplomatik (Immunity dan Inviolability) di Negara Ketiga Menurut Konvensi Wina 1961." *Repositori Institusi USU*.
- Ekaningtyas, Intan. (2019), "Tanggung Jawab Turki dan Arab Saudi terhadap Terbunuhnya Jamal Khashoggi di Gedung Konsulat Arab Saudi di Turki Berdasarkan Konvensi Wina 1963." *Brawijaya Law Student Journal*.

- Fadhil, Rahmad, dan Khairur Rizal Lutfi. "Imunitas dan Pembatasan Kekebalan Gedung Diplomatik (Studi Kasus: Pembunuhan Jamal Khashoggi)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 706–716.
- Gamawa, Yusuf Ibrahim. (2022), "United States, Turkey, Saudi Arabia and Middle East Politics After Khashoggi's Murder." *American International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*
- Hardoko, Ervan. *Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul Diberhentikan*. 2018.
- Fitriah Bagazi dan I Gede Putu Eka Wisanjaya, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara terhadap Kasus Pembunuhan dalam Kantor Perwakilan Konsuler," *Jurnal Kertha Negara* Vol. 9, No. 8 (2021): 569–577,
- Prabowo, H. (2024). *Hukum Hubungan Internasional: Aspek Diplomatik dan Konsuler dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Andreas, M. (2024). *Hukum Internasional: Prinsip dan Aplikasinya dalam Hubungan Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Muhammad Amin, *Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dan Praktik Diplomatik* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2024), 115-118.
- Helena, K. R. "Kajian Yuridis Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019).
- Karamoy, D. N. "Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional." *Lex Et Societatis* 6, no. 5 (2018).
- ANTARA News, *Turki pindahkan sidang kasus pembunuhan Khashoggi ke Arab Saudi*, 7 April 2022.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasioal: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.
- Orer, Mine. "Murder at the Consulate: The Khashoggi Saga and Its International Law Implications." *Michigan Journal of International Law* 40 (2018).
- Prese-France, Agence. *Khashoggi murdered, cut into pieces on Saudi Crown Prince's orders: Report*. 2021.
- Winanda Kusuma dan Sintong Arion Hutapea, *Edisi Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional* (Penerbit Lakeisha, 2022).
- Yordan Gunawan, Muhammad Endriyo Susilo, dan Muhammad Haris Aulawi, "Hak Asasi Manusia dan Kekebalan Diplomatik: Pembunuhan Khashoggi di Konsulat Jenderal Istanbul," *Proposal Penelitian DPRM DIKTI*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2021).
- Setyo Widagdo dan Agis Ardhiansyah, *Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa dalam Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961* (Malang: UB Press, 2020).